

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat apa yang telah dipaparkan serta dianalisis di atas, khususnya pada rumusan masalah, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Medis terkait obat penunda haid

Obat penunda haid atau obat hormonal adalah obat yang digunakan untuk merekayasa siklus haid dengan menambah kadar hormon progesteron dan estrogen pada tubuh wanita yang bisa menyebabkan terhentinya haid dalam jangka waktu tertentu.

Secara medis, penggunaan obat penunda haid diperbolehkan dengan berbagai macam tujuan. Namun, penggunaannya harus berdasarkan resep dan bimbingan dokter. Hal ini dikarenakan efek samping dari obat penunda haid cukup beragam, mulai dari yang ringan seperti mual, sakit kepala, sampai efek yang cukup parah seperti nyeri payudara, depresi, gangguan penglihatan, dan lain-lain.

2. Hukum mengonsumsi obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i* menurut ulama fiqh

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan obat penunda haid menjadi dua pendapat dan perincian yang berbeda terkait hukum yang

diambil pendapatnya. Terdapat ulama yang melarang penggunaan obat penunda haid dan ada pula yang membolehkannya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan penggunaan obat penunda haid dengan syarat tidak mengandung mudarat dan mendapat izin suami sebagaimana penjelasan Syaikh ‘Utsaimin. Sehingga kebolehan menggunakan obat penunda haid tidak bisa sembarangan dalam praktiknya. Contohnya dalam syarat yang pertama, seorang menggunakan obat tersebut dalam kondisi yang memberikan efek samping rasa sakit atau kelainan genetik sehingga muncul mudarat yang bisa merugikan wanita tersebut. Atau contoh lainnya pada syarat yang kedua, seorang wanita menggunakan obat penunda haid yang tidak berdampak secara medis pada kesehatannya. Namun, ia menggunakan obat tersebut tanpa adanya izin dari suami. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh menggunakan obat penunda haid karena akan memiliki implikasi pada hak atau kewajiban jika terjadi sesuatu seperti talak dan iddah raj’i.

3. Akibat hukum mengkonsumsi obat penunda haid pada masa ‘iddah talak raj’i perspektif KHI dan *Madzahibul Arba*’

Akibat hukum yang berkaitan dengan adanya dampak dari iddah raj’i yang dialami oleh seorang wanita dengan menggunakan obat penunda haid adalah bertambahnya waktu ‘iddah karena wanita dihukumi suci menurut para ulama empat mazhab dan KHI juga menyatakan secara tidak langsung. Dan

dengan bertambahnya waktu *'iddah* ini otomatis akan berdampak pula pada hak dan kewajiban suami dan istri yang ada pada masa *'iddah* yaitu semakin lama pula hak didapatkan dan kewajiban untuk dilaksanakan. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah nafkah, *Sukna* (tempat tinggal), tidak menerima lamaran (bagi wanita), dan rujuk (bagi suami).

B. Saran.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan memberikan saran yang mengarah kepada peneliti hukum Islam, lembaga Negara yang berwenang dalam mengelola kasus perceraian dalam hal ini pengadilan agama, dan ustadz dan da'i.

1. Bagi peneliti hukum Islam

Bagi peneliti hukum Islam, penelitian ini dapat menjadi perbandingan dalam kajian mengenai masa *iddah* atau akibat hukum penggunaan obat penunda haid, serta memberikan pandangan yang bisa dihadirkan dalam kajian hukum berkenaan hal yang berkaitan dengan akibat hukum penggunaan obat penunda haid dan implikasinya berdasarkan perspektif KHI dan empat Madzhab.

2. Pengadilan Agama

Bagi pengadilan agama, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang bisa menjadi referensi dalam penanganan kasus perceraian atau talak yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam masalah yang menjadi dampak penggunaan obat penunda haid dalam masa iddah talak raj'i. Selain itu, masih belum ada lembaga yang menaungi dan melindungi terjaganya pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bercerai dalam masa iddah talak raj'i yang mana bisa jadi ini salah satu penyebab penggunaan obat penunda haid oleh wanita pada masa 'iddah, agar hak-haknya selama masa 'iddah bisa dipenuhi oleh suami.

3. Bagi Ustadz dan Da'i

Bagi Ustadz dan Da'i, penelitian ini dapat menghadirkan pandangan yang mencerahkan dan mengedukasi masyarakat secara umum dalam masalah hak dan kewajiban dalam masa iddah talak raj'i, terlebih lagi jika dalam kasus penggunaan obat penunda haid yang berimplikasi pada semakin panjangnya hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri yang berada dalam masa iddah talak raj'i agar apa yang terjadi setelah perceraian tidak muncul polemik baru karena kurangnya pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa iddah talak raj'i.